



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN SIDAT (*Anguilla spp.*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf u Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Ikan Sidat (*Anguilla spp.*) sebagai jenis ikan yang dilindungi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat (*Anguilla spp.*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1505), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN SIDAT (*Anguilla spp.*).
- KESATU : Menetapkan perlindungan Ikan Sidat (*Anguilla spp.*) dengan status perlindungan terbatas berdasarkan periode waktu tertentu dan ukuran tertentu.
- KEDUA : Perlindungan terbatas Ikan Sidat (*Anguilla spp.*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. benih semua spesies Ikan Sidat (*Anguilla spp.*) pada stadium *glass eel* tidak boleh ditangkap setiap bulan gelap tanggal 27-28 Hijriah;
 - b. *Anguilla bicolor* dan *Anguilla interioris* dewasa dengan berat diatas dua kilogram tidak boleh ditangkap sepanjang waktu; dan
 - c. *Anguilla marmorata* dan *Anguilla celebesensis* dewasa, dengan berat diatas lima kilogram tidak boleh ditangkap sepanjang waktu.
- KETIGA : Ikan Sidat (*Anguilla spp.*) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA memiliki deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN SIDAT (*Anguilla spp.*)

DESKRIPSI IKAN SIDAT (*Anguilla spp.*)

A. KLASIFIKASI

Kingdom : *Animalia*

Phylum : *Chordata*

Class : *Actinopterygii*

Ordo : *Anguilliformes*

Family : *Anguillidae*


Genus : *Anguilla*

Species : *Anguilla spp.*

Nama Lokal : ikan uling, ikan moa, ikan lubang, ikan lumbon, ikan larak, ikan pelus, ikan gateng, ikan lembu, ikan denong, ikan megaling, ikan lara, dan ikan lucah, masapi, dan sogili.

B. CIRI-CIRI MORFOLOGI

Secara umum, anatomi luar tubuh Ikan Sidat (*Anguilla spp.*) seperti pada gambar di bawah ini



Gambar Anatomi Ikan Sidat (*Anguilla spp.*)

Adapun ciri-ciri khusus Ikan Sidat (*Anguilla spp.*) pada fase *glass eel* dan dewasa sebagai berikut

1. *Glass Eel*

- a. bentuk tubuh silindris dan transparan seperti kaca dan tanpa pigmen kecuali pada mata dan ujung ekor;
- b. pigmen pada tubuh cepat terbentuk saat *glass eel* memasuki perairan payau;
- c. pada fase *glass eel* mulai terbentuk sirip;
- d. ukuran panjang total (*total length/TL*) *glass eel* umumnya antara berkisar 40 mm-60 mm. Untuk *glass eel Anguilla bicolor* berkisar 44,5 mm-52,0 mm, sedangkan pada *Anguilla marmorata* berkisar 45,5mm-58,5mm; dan
- e. identifikasi spesies sidat pada fase *glass eel* dapat dilihat dari bentuk ujung ekor dan pola pigmentasi pada ujung ekor.



Gambar *Glass eel* Ikan Sidat (*Anguilla spp.*)

2. Ikan Sidat Dewasa

a. *Anguilla bicolor*


- 1) bentuk tubuh bulat memanjang, mirip dengan belut. Sirip dada relatif kecil dan terletak tepat di belakang kepala yang mirip daun telinga, sehingga dinamakan “belut bertelinga”;
- 2) bagian punggung berwarna *olive* kehitaman hingga kecoklatan dan bagian ventral mulai dari rahang hingga anus berwarna lebih cerah;
- 3) perut terletak jauh dari kepala, dan letak mulut terminal;
- 4) sirip punggung menyatu dengan sirip ekor dan sirip dubur;
- 5) memiliki sisik yang halus di permukaan tubuhnya;
- 6) jumlah jari-jari sirip punggung antara 240-250 dan jari-jari sirip anal 200-220;
- 7) memiliki 100 ruas-106 ruas tulang belakang/*vertebrae*;
- 8) panjang total (*total length/TL*) mencapai maksimum 150 cm; dan
- 9) jarak antara vertikal dari anus hingga permulaan sirip punggung adalah 11%–15% dari panjang total (*total length/TL*).



Gambar *Anguilla bicolor*

b. *Anguilla marmorata*



- 1) bentuk tubuh bulat memanjang, mirip dengan belut. Sirip dada relatif kecil dan terletak tepat di belakang kepala yang mirip daun telinga, sehingga dinamakan “belut bertelinga”.
- 2) memiliki warna tubuh kecoklatan kehitaman di punggung dengan latar belakang kuning keabu-abuan, dan warna ini bisa memudar.
- 3) bercak atau bintik-bintik coklat tubuh tersebar pada sisi belakang punggung, sisi dan sirip-sirip, bercak kuning diantara bintik coklat dan pada ujung sirip dada, serta bagian perut putih atau pucat. Spesimen yang lebih muda berwarna keabu-abuan dan bintik-bintik kurang terlihat;
- 4) perut terletak jauh dari kepala, dan letak mulut terminal;
- 5) kepala bulat, hidung pipih, moncong tertekan, rahang bawah menonjol, bukaan insang kecil, sisik seperti kusut di bawah kulit, sirip dada membulat, dan tidak ada sirip perut;
- 6) sirip punggung menyatu dengan sirip ekor dan sirip dubur;
- 7) membedakan dari spesies lain warna belang-belang dan sirip punggung yang panjang, yang bermula hampir sama sejajar ke bukaan insang hingga ke anus;
- 8) memiliki sisik yang halus di permukaan tubuhnya;
- 9) memiliki 100 ruas-110 ruas tulang belakang/*vertebrae*; dan
- 10) panjang total (*total length*/TL) mencapai maksimum 70 cm (jantan) dan 200 cm (betina), serta berat maksimum 21 kg (jantan) dan 15 kg (betina), serta usia maksimum (yang pernah dilaporkan) 40 tahun.



Gambar *Anguilla marmorata*

c. *Anguilla celebesensis*


- 1) bentuk tubuh bulat memanjang, mirip dengan belut. Sirip dada relatif kecil dan terletak tepat di belakang kepala yang mirip daun telinga, sehingga dinamakan “belut bertelinga”;
- 2) perut terletak jauh dari kepala, dan letak mulut terminal;
- 3) sirip punggung menyatu dengan sirip ekor dan sirip dubur;
- 4) memiliki sisik yang halus di permukaan tubuhnya;
- 5) memiliki 100 ruas–106 ruas tulang belakang/*vertebrae*;
- 6) panjang total (*total length/TL*) mencapai maksimum 150 cm; dan
- 7) jarak antara vertikal sampai anus hingga permulaan sirip punggung (*TV*) berkisar 11%–15% dari panjang total (*total length/TL*).



Gambar *Anguilla celebesensis*

d. *Anguilla interioris*

- 1) bentuk tubuh bulat memanjang, mirip dengan belut. Sirip dada relatif kecil dan terletak tepat di belakang kepala yang mirip daun telinga, sehingga dinamakan “belut bertelinga”;
- 2) perut terletak jauh dari kepala, dan letak mulut terminal;
- 3) sirip punggung menyatu dengan sirip ekor dan sirip dubur;
- 4) memiliki sisik yang halus di permukaan tubuhnya;
- 5) *Anguilla interioris* secara umum memiliki penampilan mirip dengan *Anguilla marmorata* yaitu memiliki kulit yang bercorak, namun memiliki ukuran yang lebih kecil dari *Anguilla marmorata*;
- 6) bentuk gigi pada rahang bawah *Anguilla interioris* memiliki gigi yang membulat, sedangkan *Anguilla marmorata* memiliki bentuk gigi yang lebih runcing;
- 7) memiliki 100 ruas–106 ruas tulang belakang/*vertebrae*;
- 8) panjang total (*total length*/TL) mencapai maksimum 80 cm; dan
- 9) jarak miring antara sirip punggung dengan anus 11%–15% dari panjang total (*total length*/TL).



Gambar *Anguilla interioris*




Anguilla interioris



Anguilla marmorata

Gambar gigi pada *Anguilla interioris* dan gigi pada *Anguilla marmorata*

1. habitat Ikan Sidat meliputi perairan laut, tawar dan payau;
2. di perairan tawar Ikan Sidat dapat ditemukan di sungai, rawa, dan danau;
3. sidat tergolong ikan *katadromus* yaitu ikan yang tumbuh di perairan tawar dan akan beruaya menuju ke laut dalam (kedalaman ± 400 m) ketika akan memijah;
4. daur hidup terbagi menjadi tiga fase berdasarkan habitatnya, yaitu fase di lautan, estuari, dan sungai;
5. stadia hidup sidat meliputi telur, larva, *glass eel*, *yellow eel*, dan *silver eel*;
6. pada stadia *glass eel*, sidat hidup di air payau, bergerak mengikuti air laut pasang menuju ke sungai, berumur sekitar 2-3 bulan untuk sidat tropis;
7. jumlah individu *glass eel* dalam 1 kg berkisar 5.000-6.000 ekor;
8. pada stadia *yellow eel* sidat hidup di perairan tawar;
9. sidat stadia *silver eel* bermigrasi ke perairan laut dalam untuk memijah; dan
10. Ikan Sidat hanya memijah sekali dalam seumur hidup dan akan mati setelah memijah (*total spawner*).



Gambar Siklus hidup Ikan Sidat (*Anguilla spp.*)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marani

The stamp is circular with a blue border. The text inside the stamp reads: "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN" at the top, "SEKRETARIAT JENDERAL" in the center, and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. There are small stars on either side of the bottom text.